



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 36 TAHUN
2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya tambahan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 475);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD.

"PASAL I

Ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kota Tahun 2016 Nomor 481) diubah, diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf fl, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan kerukunan umat beragama bagian kesejahteraan rakyat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis urusan kerukunan umat beragama;
 - b. perencanaan kegiatan urusan kerukunan umat beragama;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan kerukunan umat beragama;

- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan urusan kerukunan umat beragama; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi urusan kerukunan umat beragama.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai rencana kerja untuk mencapai sasaran kegiatan dan program yang telah ditentukan;
 - c. memantau dan membina pelaksanaan tugas bawahan agar tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - d. melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kerukunan umat beragama;
 - e. melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan bidang kerukunan umat beragama;
 - f. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kerukunan umat beragama;
 - fl. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang peningkatan kualitas pendidikan keagamaan;
 - g. mengumpulkan dan menganalisa data bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama;
 - h. melaksanakan fasilitasi pembinaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum lingkup Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama;
 - i. melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintah yang terkait dengan lingkup Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama;
 - j. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah lingkup Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lingkup Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama;
 - l. melaksanakan pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;

- m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


PASAL II"

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2017


WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 53